PUTUSAN

Nomor: 009/XI/KI-KEPRI-PS /2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. **IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 009/XI/KI-KEPRI-PS /2025 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP)

Alamat : Komp. Pasar Merdeka Kampung Tua Tg. Sengkuang Batu Ampar Batam Kepulauan Riau,

.

Dalam persidangan diwakili oleh Haris Dianto Jabatan Ketua DPD LSM TKP dan Syamsuddin Jabatan Ketua DPW LSM TKP Kepri, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kota (Pemko) Batam

Alamat : Jl. Engku Putri No. 1 Batam

Dalam persidangan diwakili oleh Rudi Panjaitan, S. STP., M. Si. , Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Batam Dkk; Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKK-20/HK/XI/2025 tertanggal 17 November 2025 yang ditandatangani oleh Firmansyah, S. Sos ., M. Si, Jabatan Sekretaris Daerah Kota Batam, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 para pihak sepakat untuk dilaksanakan mediasi yang dilakukan pada tanggal 17 November 2025 dan 2 Desember 2025, namun tidak terjadi kesepakatan dan para pihak sepakat untuk diselesaikan dengan mekanisme Adjudikasi. Sidang Ajudikasi lanjutan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 dan 12 Januari 2026.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa dan membaca bukti-bukti Pemohon

Telah memeriksa dan membaca bukti-bukti Termohon

KOMISI INFORMASI KEPRI

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 November 2025 dengan registrasi Sengketa Nomor: 009/XI/KI-KEPRI-PS/2025;

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yaitu:

1. PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Pemko batam
2. PPID Pelaksana Kesbangpol Kota Batam
3. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Batam
4. PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Batam
5. PPID Dinas Pendidikan Kota batam
6. PPID dinas Lingkungan hidup Kota batam
7. PPID Pelaksana Kecamatan Batu Ampar

[2.3] Informasi yang diminta adalah :

A. Untuk PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Pemko Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan Dokumen penerima manfaat bantuan hibah tahun 2023 s/d sekarang

B. PPID Pelaksana Kesbangpol Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan Dokumen penerima Bansos hibah tahun 2023 s/d sekarang

C. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan dokumen anggaran kegiatan reses anggota Dewan tahun 2023 s/d sekarang

KOMISI INFORMASI KEPRI

D. PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan dokumen Transportasi tahun 2023 S/d sekarang

E. .PPID Dinas Pendidikan Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan dokumen penerima DAK Fisik & Non Fisik Tahun 2023 s/d sekarang

F. PPID dinas Lingkungan hidup Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Daftar izin pengelolaan lahan yang diterbitkan tahun 2023 s/d sekarang

G. . PPID Pelaksana Kecamatan Batu Ampar

1. Data rencana dan realisasi anggaran camat batu ampar sejak tahun 2023 s/d 2025
2. Daftar tenaga pengelolah sampah beserta kendaraan operasionalnya tahun 2023 s/d 2025
3. Data dan dokumen seluruh kegiatan fisik tahun 2023 s/d 2025
4. Daftar penerima dan dokumen segala jenis Bansos sejak tahun 2023 s/d 2025
5. Daftar tenaga kerja yang ada dikecamatan serta daftar RT/RW se kecamatan Batu Ampar

[2.4] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID Kota Batam.

[2.5] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 4 November 2025

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena Pemohon sebagian menerima jawaban namun Pemohon tidak puas dan sebagian permohonan tidak ditanggapi oleh Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* adalah transparansi dari Badan Publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi kontrol atas penggunaan anggaran pemerintah.

KOMISI INFORMASI KEPRI

Petitum

[2.8] Pemohon meminta Komisi Informasi untuk menyelesaikan permohonan sengketa informasi *a quo*

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon membutuhkan file dalam flashdisk yang secara spesifik berisi jawaban dari permohonan pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan data dan informasi yang diminta adalah seperti data perencanaan , RKA dan realiasinya;
3. Bahwa pemohon menerima peasan WA berupa Link, namun setelah di buka tidak ada pemetaan khusus terkait apa yang dimohonkan (tidak spesifik);
4. Bahwa tujuan permohonan adalah tidak terlepas dari transparansi Badan Publik dalam melakukan kegiatan;
5. Bahwa yang diberikan Termohon hanya Link yang isinya tidak spesifik bahkan data tidak sesuai dan juga ada yang kosong;
6. Bahwa Pemohon meminta salinan data sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008;
7. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis untuk memutus sengketa *a quo*

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000239.AH.01.07. TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Pemerintah.
Bukti P-2	Salinan Surat Keputusan Pengurus LSM TKP Dewan Pimpinan Daerah Nomor SKP/18.01.00.00/R2/A/DPD/LSM-TKP/DPN/VIII/2025 tentang Surat Keputusan Pengurus LSM –TKP Dewan Pimpinan Daerah
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan informasi kepada PPID Pelaksana Sekretariar Daerah Kota Batam dan Keberatan kepada atasan PPID pelaksana dan tanda terima surat.
Bukti P-4	Salinan Surat Permohonan informasi kepada PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Kota Batam dan Keberatan kepada atasan PPID pelaksana dan tanda terima surat.

KOMISI INFORMASI KEPRI

Bukti P-5	Salinan Surat Permohonan informasi kepada PPID Pelaksana Sekwan DPRD Kota Batam dan Keberatan kepada atasan PPID pelaksana dan tanda terima surat.
Bukti P-6	Salinan Surat Permohonan informasi kepada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan dan Keberatan kepada atasan PPID pelaksana dan tanda terima surat.
Bukti P-7	Jawaban permohonan data dan informasi dari Dinas Perhubungan Nomor B/1377/500.12.12/IX/2025 yang ditanda tangani oleh Drs. Leo Putra, AP., M. Si. Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
Bukti P-8	Salinan Surat Permohonan informasi kepada PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Keberatan kepada atasan PPID pelaksana dan tanda terima surat.
Bukti P-9	Salinan Surat Permohonan informasi kepada PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Keberatan kepada atasan PPID pelaksana dan tanda terima surat.
Bukti P-10	Jawaban permohonan data dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor B/872/600.4.15.1/IX/2025 yang ditanda tangani oleh DR. Herman Rozie., S. STP, M. Si. Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
Bukti P-11	Salinan Surat Permohonan informasi kepada PPID Pelaksana Camat Batu Ampar dan Keberatan kepada atasan PPID pelaksana dan tanda terima surat.
Bukti P-12	Surat dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam Nomor B/838/500.12.12/DISKOMINFO/X/2025 perihal Penyampaian informasi dan data yang ditanda tangani oleh Rudi Panjaitan S. STP, M. Si. Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam
Bukti P-13	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau
Bukti P-14	Surat kepada Majelis Sidang Sengketa Informasi nomor 007/B/PPSI/LSM-TKP/DPD/2026 perihal permohonan putusan sidang sengketa informasi

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Temohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyampaikan surat kepada pemohon harapannya pemohon dapat informasi awal terhadap permohonannya;
2. Bahwa Termohon tidak mempunyai niatan apapun untuk menghalangi niat baik pemohon atas kepedulian terhadap pemko Batam;
3. Bahwa Termohon menyampaikan legalitas Lembaga LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP)belum menyampaikan keberadaannya di Kota Batam;

KOMISI INFORMASI KEPRI

4. Bahwa Termohon sudah menyampaikan Link secara umum dan pada Link tersebut terdapat informasi dan data yang dimohonkan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyampaikan apakah permohonan pemohon merupakan urgensi permintaan publik;
6. Bahwa Termohon menyampaikan pemohon tidak mempetakan secara husus permohonannya, permohonan disampaikan secara masif dan global;
7. Bahwa Termohon sudah mengirimkan kepada pemohon dalam bentuk link yang bisa dilihat dengan rinci apa yang ada dalam link tersebut.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat kuasa khusus nomor : SKK-20/HK/XI/2025 tertanggal 17 November 2025 yang ditandatangani oleh Firmansyah.S. Sos., M. Si, Jabatan Sekretaris Daerah Kota Batam
Bukti T-2	Surat Nomor : B/20/200.1.1.10/DISKOMINFO/I/2026 Penyampaian Informasi dan Data Kepada Ketua LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah yang ditandatangani oleh PPID Kota Batam Rudi Panjaitan S.STP., M. Si

Kesimpulan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Temohon tidak menyampaikan kesimpulan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

KOMISI INFORMASI KEPRI

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Nomor 14 Tahun2008 juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Ayat (1)

Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

KOMISI INFORMASI KEPRI

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP Nomor 14 Tahun 2008

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

Pasal 36 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP Nomor 14 Tahun 2008

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

KOMISI INFORMASI KEPRI

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.9] Menimbang uraian paragraf [3.3] hingga paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya pengajuan surat permohonan dan keberatan kepada Termohon serta permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta pengajuan permohonan dan keberatan sebagaimana bukti P-3 sampai P-12 pada paragraf [2.10] dan uraian pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9], Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* memenuhi mekansime tahapan permohonan sengketa informasi, sehingga sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon informasi publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam bagian B dan C.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (3) UU KIP Nomor 14 Tahun 2008

Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 27 ayat (3) UU KIP Nomor 14 Tahun 2008

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

KOMISI INFORMASI KEPRI

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kota Batam, yang ruang lingkup kerjanya di Kota Batam, Wilayah Kepulauan Riau dan berkedudukan di Kota Batam.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

[3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.17] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.16] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP Nomor 14 tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.19] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonaan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia jika pemohon perseorangan.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

KOMISI INFORMASI KEPRI

3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

a. Pemohon merupakan Badan Hukum yang memiliki legalitas sebagaimana pada bukti P-1 dan P-2 pada paragraf [2.10].
b. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID pelakasana dan keberatan kepada atasan PPID Pemerintah Kota Batam sebagaimana tersebut pada bukti P-3 sampai P-12 paragraf [2.10]
c. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut pada bukti P-13 paragraf [2.10]

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] sampai paragraf [3.20] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Pemohon.

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.22] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Nomor 14 tahun 2008 Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3 adalah :"*lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*".

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: *" Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik".*

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *" Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak*

KOMISI INFORMASI KEPRI

memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".

[3.25] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kota Batam yang ruang lingkup kerjanya di Kota Batam yang berada di Wilayah Kepulauan Riau sebagaimana pada uraian paragraf [3.14] dan paragraf [3.15]

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pada *paragraf [3.22]* sampai dengan *paragraf* [3.25] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*, sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.28] 1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID pelaksana dan keberatan kepada atasan PPID Pemerintah Kota Batam sebagaimana bukti P3 sampai P-12 pada paragraf [2.10]
2. Bahwa pada tanggal 4 November 2025 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana bukti P-13 paragraf [2.10]

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 *juncto* pasal 34 ayat (1) Perki nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur kewenangan dan kewajiban atasan PPID memberikan tanggapan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi publik.

[3.30] Menimbang berdasarkan

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

KOMISI INFORMASI KEPRI

Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau

b. *berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.*

[3.31] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki No.1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[3.32] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon berkeyakinan bahwa informasi dan data yang dimohonkan Pemohon dikuasai oleh Termohon

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:

"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....".

F. Pendapat Majelis

[3.34] Menimbang bahwa Majelis setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 s/d P-14 dan vide bukti T-1 hingga T-2).

[3.35] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, tertutup, dikecualikan atau belum dikuasai oleh Termohon.

[3.36] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan

KI INFORMASI KEPRI

badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[3.37] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.38] Menimbang bahwa Undang- undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengatur data pribadi spesifik dan data pribadi umum

[3.39] Menimbang bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi yang menyatakan bahwa:

Pasal 50 ayat (1)

Dalam hal seluruh informasi dalam suatru dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik;

Pasal 50 ayat (2)

Dalam hal terdapat informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen informasi publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik;

Pasal 50 ayat (3)

PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian informsi dalam suatu salinan dokumen informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik.

[3.40] Menimbang bahwa informasi yang dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi yang telah dilakukan audit oleh BPKP dan/atau BPK RI.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo.*

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai badan publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[4.4] Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

[5.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan pemohon pada paragraf [2.3] yaitu :

A. Untuk PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Pemko Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan Dokumen penerima manfaat bantuan hibah tahun 2023 s/d sekarang

B. PPID Pelaksana Kesbangpol Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan Dokumen penerima Bansos hibah tahun 2023 s/d sekarang

KOMISI INFORMASI KEPRI

C. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan dokumen anggaran kegiatan reses anggota Dewan tahun 2023 s/d sekarang

D. PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan dokumen Transportasi tahun 2023 S/d sekarang

E. . PPID Dinas Pendidikan Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Data dan dokumen penerima DAK Fisik & Non Fisik Tahun 2023 s/d sekarang

F. PPID dinas Lingkungan hidup Kota Batam

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya
2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga tahun 2023 s/d sekarang
3. Data serta dokumen rencana dan penggunaan anggaran tahun 2023 s/d sekatang
4. Daftar izin pengelolaan lahan yang diterbitkan tahun 2023 s/d sekarang

G. . PPID Pelaksana Kecamatan Batu Ampar

1. Data rencana dan realisasi anggaran camat batu ampar sejak tahun 2023 s/d 2025
2. Daftar tenaga pengelolah sampah beserta kendaraan operasionalnya tahun 2023 s/d 2025
3. Data dan dokumen seluruh kegiatan fisik tahun 2023 s/d 2025
4. Daftar penerima dan dokumen segala jenis Bansos sejak tahun 2023 s/d 2025
5. Daftar tenaga kerja yang ada dikecamatan serta daftar RT/RW se kecamatan Batu Ampar

merupakan informasi yang bisa dibuka dan diakses oleh publik, kecuali permohonan pada huruf A, B, C, D, E dan F angka 2 tidak bisa diberikan apabila perjanjiannya termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana pasal 17 UU 14 tahun 2008, untuk permohonan pada huruf A angka 4, huruf B angka 4, dan huruf G angka 4 adalah

KOMISI INFORMASI KEPRI

informasi dibuka sebagian dengan cara menghitamkam dan/atau memburamkan identitas pihak ketiga, sedangkan untuk permohonan huruf F angka 4 merupakan informasi yang tidak bisa diberikan karena tidak dikuasai dan berada diluar kewenangan Termohon;

[5.2] Menyatakan bahwa teknis penyampaian pemberian informasi dan biaya – biaya yang timbul atas penyampaian informasi diselesaikan atas kesepakatan bersama parapihak;

[5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Encik Afrizal selaku Ketua merangkap Anggota, Alfian Zainal dan Saut Maruli Samosir masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,.tanggal 16 April 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera pengganti , dan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

DTO

Encik Afrizal

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Alfian Zainal	Saut Maruli Samosir

Panitera

DTO

Imamuddin Attas

KOMISI INFORMASI KEPRI

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjungpinang, 22 April 2026

Panitera Pengganti

Imamuddin Attas

KOMISI INFORMASI KEPRI